

**IMPLIKASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN
KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI
ORGANISASI TERORISME**

I Putu Edi Wirawan

Magister Ilmu Hukum

Universitas Dr. Soetomo

iputuediwirawan@gmail.com

Subekti

Magister Ilmu Hukum

Universitas Dr. Soetomo

subekti@unitomo.ac.id

Yoyok Ucuk

Magister Ilmu Hukum

Universitas Dr. Soetomo

yoyokucuksuyono@gmail.com

Ernu Widodo

Magister Ilmu Hukum

Universitas Dr. Soetomo

ernu.widodo@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat serta bagaimana implikasinya dari segi penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme dapat dibenarkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sesuai UU No. 5 Tahun 2018, terlepas dari latar belakang sejarah dan tujuan awal pembentukannya; 2) Implikasi penetapan tersebut dari segi penegakan hukum meliputi: a) Pergeseran instrumen hukum materiil dari KUHP ke UU terorisme; b) Perubahan penerapan hukum formil sesuai ketentuan khusus dalam UU terorisme; c) Penguatan peran lembaga seperti BNPT, Polri, dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme; d) Perlunya kehati-hatian aparat dalam bertindak agar tidak kontraproduktif. Kesimpulannya, penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat namun penegakan hukumnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta mencari solusi komprehensif jangka panjang.

Kata kunci: *KKB Papua, organisasi terorisme, implikasi penegakan hukum*

ABSTRACT

This study aims to determine whether the determination of the Papua Armed Criminal Group (KKB) as a terrorism organization is appropriate and what are the implications in terms of law enforcement. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the research show: 1) The determination of the Papua KKB as a terrorism organization is justified because the violent acts committed by the KKB meet the elements of the crime of terrorism in accordance with Law No. 5/2018, regardless of the historical background and the original purpose of its formation; 2) The implications of the determination in terms of law enforcement include: a) Shifting material legal instruments from the Criminal Code to the Terrorism Law; b) Changes in the application of formal law in accordance with the special provisions in the Terrorism Law; c) Strengthening the role of institutions such as BNPT, Police, and TNI in the prevention and eradication of terrorism; d) The need for caution of the authorities in acting so as not to be counterproductive. In conclusion, the determination of the Papua KKB as a terrorism organization is appropriate, but law enforcement must be carried out with great care by considering various aspects and looking for long-term comprehensive solutions.

Keywords: *KKB Papua, terrorism organization, law enforcement implications*

A. PENDAHULUAN

Ada dua perspektif berbeda tentang bagaimana Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan. Ini adalah alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui "Perjanjian New York", yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962, Papua adalah satu-satunya provinsi Indonesia yang digabungkan kembali ke negara. Majelis Umum PBB mencatat perjanjian ini secara resmi dalam Resolusi No. Resolusi 21 September 1962. tahun 1752 (XVII). Pada tanggal 1 Oktober 1962, dalam sebuah peristiwa penting, otoritas dialihkan dari pemerintah Belanda ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). UNTEA kemudian beralih ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Resolusi Nomor satu sangat mendukung klaim Indonesia tentang kedaulatan Papua Barat. 2404 Selama masa itu, Belanda membuat kemajuan di Irian Barat dalam hal ekonomi dan administrasi. Mereka juga membuat kemajuan politik, seperti mendirikan Dewan Papua Nugini (Nieuw Guinea Raad) pada tanggal 5 April 1961. Pada 19 Oktober 1961, para pemimpin pro-Belanda menerima izin dari Belanda untuk mengadakan pertemuan komite nasional. Konferensi tersebut telah menyetujui berbagai simbol politik, seperti Bintang Kejora, bendera OPM, lagu kebangsaan "Hal Tanahku Papua", nama negara "Papua Barat", dan lambang negara "Burung Mambruk". Ada kemungkinan bahwa pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda menimbulkan masalah yang sengaja dibiarkan tidak terselesaikan di Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada tahun 1963 dan 1964. Itu secara resmi didirikan di daerah Ayamaru pada awal tahun 1965. Disebabkan oleh kondisi yang mengerikan yang terjadi di wilayah tersebut pada saat itu, OPM muncul sebagai akibat dari perasaan anti-asing yang akhirnya berkembang menjadi pemberontakan. Intelektual di provinsi ini sangat membenci pemerintah karena

fokusnya pada Timor Timur dan kurangnya pembangunan. Di daerah ini, terdapat masalah yang signifikan dengan eksploitasi sumber daya alam, dengan keuntungan yang tidak didistribusikan kepada penduduk setempat. Penduduk asli juga diperlakukan sebagai warga negara kelas dua karena para pendatang jelas mendominasi mereka. Juga mengganggu bahwa ketidaksetaraan semakin memburuk karena para transmigran menerima lebih banyak bantuan daripada penduduk asli. Selain itu, penduduk asli tidak memiliki banyak kesempatan kerja. TNI menggunakan strategi "keamanan" untuk mendorong OPM di kalangan orang Papua, termasuk mereka yang awalnya menentang kemerdekaan Timor Timur. Hal ini membuat semangat OPM untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia semakin kuat. Pengibaran bendera Bintang Kejora oleh OPM dan konferensi-konferensi yang diadakan oleh rakyat Papua telah menarik perhatian banyak orang di dalam dan di luar negeri. Hal ini telah memicu perdebatan tentang sikap yang harus diambil pemerintah Indonesia.

Selain itu, sejarah Organisasi Papua Merdeka sangat mirip, karena mereka menganggap Indonesia sebagai penjajah Papua. Bagian barat Pulau Papua Nugini adalah Pulau Papua. Ini berada di sebelah timur Papua Nugini dan berbatasan dengan Papua Nugini. Sejak Indonesia menjajah Papua Barat pada tahun 1960-an, lebih dari 500.000 orang tewas dalam operasi militer. Hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia adalah Papua, bahkan menyaingi hutan Amazon yang terkenal. Pulau yang luar biasa ini adalah rumah bagi banyak satwa liar yang luar biasa, termasuk burung cenderawasih yang indah dan kanguru pohon yang sulit ditangkap. Papua memiliki banyak cadangan kayu, gas, tembaga, emas, dan minyak. Sekitar satu juta orang Melanesia adalah penduduk asli Papua, dan sebagian besar dari mereka masih menjalani gaya hidup konvensional atau berburu dan meramu. Papua, bersama dengan pulau-pulau lain yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia, adalah wilayah kolonial Belanda. Papua tetap di bawah kendali Belanda bahkan setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk menjadi negara merdeka pada tahun 1950-an. Pada akhir tahun 1961, sebuah kongres diadakan di Papua Barat. Rakyat di sana dengan bangga mengibarkan bendera baru mereka, Bintang Kejora, dan mengumumkan kemerdekaan mereka.

Ketika militer Indonesia bentrok dengan Belanda dan penduduk asli Papua untuk menguasai Papua, keinginan mereka untuk menjadi negara merdeka dengan cepat runtuh. Kendali atas Papua Barat diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 dan kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tahun berikutnya setelah perjanjian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Tidak pernah ada konsultasi yang dilakukan dengan orang Papua. Perjanjian tersebut, bagaimanapun, menjamin hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, hak yang diberikan oleh PBB kepada setiap orang.

Respon pemerintah Indonesia terhadap Belanda dan orang Papua berubah pada tahun 1969. Ribuan orang menjadi korban peristiwa tersebut, yang memiliki dampak yang luas. Hal ini menandai momen penting bagi rakyat Papua karena mereka harus membuat keputusan tentang masa depan mereka: bergabung dengan pemerintah Indonesia atau memperoleh kemerdekaan sendiri. Semua setuju bahwa PBB harus bertanggung jawab atas pengawasan referendum di Papua Barat, yang

memberikan warganya kesempatan untuk memilih antara tetap menjadi bagian dari Indonesia atau kembali menjadi negara independen. Pemungutan suara ini dikenal sebagai "Penentuan Pendapat Rakyat". Namun, perlu diingat bahwa aturan PBB mungkin dikritik. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa proses pemungutan suara dapat dipengaruhi oleh PBB. Peraturan seharusnya secara eksplisit menyatakan bahwa PBB akan mengawasi pemungutan suara untuk menjamin keadilan dan transparansi. PBB menganggap kemerdekaan Papua tidak layak karena kekhawatiran tentang kesiapan penduduk Papua untuk pemerintahan demokratis. Militer Indonesia hanya memilih 1.026 orang dari jutaan penduduk asli Papua untuk mengikuti proses pemungutan suara. Selain itu, ada laporan bahwa pemilih yang mendukung kemerdekaan menghadapi ancaman dari militer Indonesia, termasuk keselamatan keluarga mereka. Dengan suara bulat, Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. PBB secara diam-diam mendukung keputusan tersebut, terlepas dari protes rakyat Papua dan kritik media internasional. Ini membuat Papua tetap di bawah kendali Indonesia.

Rakyat Papua dan tanah mereka telah menghadapi ancaman tanpa henti sejak kedatangan Indonesia di Papua. Tentara Indonesia dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di Papua, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan. Mereka tampaknya merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengontrol orang Papua dan mengeksploitasi sumber daya mereka, dan beberapa pihak menganggap tindakan ini sebagai genosida. Kasus ini adalah contoh nyata dari akibat mengerikan yang disebabkan oleh pemindahan dan kematian banyak orang. Tambang emas terbesar di dunia, Freeport, yang dimiliki oleh AS, telah mengubah gunung yang dulunya indah menjadi kawah yang tercemar dan berbahaya. Selain itu, banyak orang dari kota-kota kumuh yang padat di Indonesia telah pindah ke pemukiman transmigrasi di dalam hutan sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol budaya Papua. Perlawanan terhadap penjajahan Indonesia dimulai segera setelah itu. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah kelompok gerilyawan tangguh yang muncul pada tahun 1970 dengan tujuan mulia untuk menentang penjajahan Papua. OPM melakukan serangan gerilya terhadap militer Indonesia dan perusahaan multinasional yang telah mengeksploitasi sumber daya Papua. Ini termasuk mencoba menghentikan operasi tambang emas dan tembaga Freeport. Karena jumlah mereka yang terbatas, anggota OPM terutama menggunakan busur dan panah sebagai senjata utama mereka. Namun, semangat mereka untuk memerdekakan Papua mendorong mereka untuk menentang pemerintah Indonesia.

Sebuah ketidaksepakatan politik kecil muncul di Papua setelah pengunduran diri Jenderal Suharto sebagai presiden Indonesia pada tahun 1998. Banyak delegasi dari berbagai suku Papua menghadiri kongres publik yang mengesankan pada tahun 2000. Bendera Bintang Kejora dengan bangga dikibarkan kembali pada acara ini. Kongres menegaskan kembali Papua Barat sebagai negara merdeka dan menolak Pepera 1969. Selanjutnya, Dewan Presidium Papua (PDP) yang baru dibentuk diberi tugas untuk meminta kemerdekaan Papua Barat diakui oleh seluruh dunia. Ada keyakinan bahwa Indonesia akan bersedia untuk berunding damai dengan para pemimpin Papua mengenai kemerdekaan setelah OPM mengumumkan gencatan senjata. Harapannya sekali lagi hilang. Tentara mengambil tindakan karena

khawatir tentang kemungkinan isolasi, yang mengakibatkan penembakan dan penangkapan sejumlah orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi kemerdekaan dan pengibaran bendera. Pada bulan November 2001, Theys Eluay, presiden PDP, dibunuh tragis oleh tentara Indonesia.

Indonesia membuat keputusan penting pada awal tahun 2004 yang akan menentukan masa depannya. Timbil Silaen ditunjuk sebagai kepala polisi Papua. Dia adalah mantan kepala polisi Timor Timur. Pada saat yang sama, seorang pemimpin milisi yang terkenal brutal di Timor Timur, Eurico Guterres, diberi izin untuk bekerja di kota dataran tinggi Wamena. Di sana, ia secara terbuka mempekerjakan orang untuk milisi yang mendukung Indonesia. Kedua orang ini terlibat dalam pembunuhan massal yang terjadi di Timor Timur setelah kemerdekaannya dari Indonesia pada tahun 1999. Karena keinginan yang kuat untuk mendapatkan kemerdekaan secara damai, konflik di Papua terus berlanjut. Pemerintah Indonesia terus diganggu oleh berbagai organisasi, termasuk KNPB, PDP, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), koalisi antarsuku, militer, dan pihak berwenang.

Informasi sejarah menunjukkan bahwa OPM didirikan dengan niat untuk meninggalkan republik Indonesia. Para anggota OPM telah mencoba berbagai hal, seperti berbicara dengan pemerintah daerah dan pusat dan meminta bantuan dari negara lain, tetapi mereka juga telah menggunakan kekerasan. Banyak orang telah mati tragis sepanjang sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Korban termasuk warga sipil, anggota militer dan polisi, pekerja tambang di wilayah PT Freeport, dan anggota OPM sendiri. Menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, telah terjadi 95 kematian akibat tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam tiga tahun terakhir. Mereka terdiri dari 59 warga sipil, 27 anggota militer, dan 9 anggota polisi. Ada sejumlah kasus mengejutkan yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menarik perhatian publik. Salah satu insiden yang terjadi pada tahun 2018 di desa Nduga adalah di mana 31 pekerja PT Istaka Karya meninggal dunia saat mengerjakan jalan Trans Papua. Laporan menunjukkan bahwa konflik terjadi setelah salah satu pekerja diduga mengambil foto upacara HUT KKB, yang menyebabkan eksekusi bertahap oleh anggota kelompok kriminal bersenjata tersebut. Selain itu, terjadi insiden di pos TNI di Nduga pada tahun 2020 yang menewaskan seorang anggota Brimob dan dua warga sipil. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) terlibat dalam aksi kekerasan dalam banyak kasus.

Beberapa kasus telah menjalani proses hukum di antara berbagai tindakan yang dilakukan oleh OPM atau KKB. Misalnya, dalam keputusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN WMN, terdakwa didakwa atas perbuatan "makar" sesuai dengan pasal 106 KUHP juncto pasal 5 ayat (1) ke-1. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas. Pada 2015, terdakwa bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk mendorong pemisahan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk membentuk Negara Papua Merdeka dengan bendera Bintang Kejora. Hingga tahun 2020, dia terus mengajak atau merekrut orang yang bersimpati. Pada kasus lain, berdasarkan keputusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN, tim terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3)

KUHP, yang berarti "barangsiapa sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan suatu kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lain yang dilarang oleh peraturan umum." Menurut majelis hakim, JPU mendakwa tiga pasal dalam dakwaan alternatif, salah satunya adalah Pasal 106 dan Pasal 87 dan 88 KUHP tentang makar. Sebagai anggota kelompok masyarakat Papua yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB), para terdakwa terbukti memenuhi persyaratan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3), menurut majelis hakim. Dalam putusan nomor 3/Pid.B/2013/PN.TMK tanggal 14 Mei 2013 dan 119/Pid.B/2017/PN.TMK tanggal 12 Maret 2018, salah satu terdakwa didakwa dengan pasal makar. Barang bukti yang disita juga mengandung spanduk yang menyatakan bahwa mereka ingin mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari PBB pada tanggal 1 Desember 1961. Majelis hakim kemudian memutuskan terdakwa dibebaskan dengan nomor putusan 230/Pid.B/2020/PN SON karena unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Tiga dakwaan alternatif didakwakan oleh JPU: dakwaan alternatif pertama, yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 87 KUHP; dakwaan alternatif kedua, yang tercantum dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP; dan dakwaan alternatif ketiga, yang tercantum dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat dalam ketiga dakwaan tersebut. Dalam berkas keputusan, terdapat bukti yang menunjukkan nama-nama anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Kabupaten Maybrat dan bendera Bintang Kejora, yang merupakan bendera OPM. Terdakwa juga tidak membantah semua keterangan saksi tentang keanggotaan OPM.

Didasarkan pada ketiga keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendapat perlakuan yang berbeda di mata hukum. Seperti yang diketahui, OPM adalah organisasi yang bertujuan untuk keluar dari NKRI, dan tindakan tersebut digolongkan sebagai tindakan makar menurut Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP. Namun faktanya berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh tiga putusan di atas, beberapa terdakwa anggota OPM didakwa dengan Pasal Tindak Pidana Makar, sementara yang lain didakwa dengan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa "barangsiapa sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam suatu perkumpulan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lain yang dilarang oleh peraturan umum, dan ada juga putusan yang membebaskan anggota OPM.

Sangat penting bagi penulis untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang masalah ini: "Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan

melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia (Pasaribu et al., 2024).

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini (Soekanto, 2007). Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sudut pandang penegakan hukum, ada tiga dampak yang signifikan jika status OPM/KKB diubah menjadi organisasi terorisme:

1. Ketentuan hukum materiil yang mengklasifikasikan OPM/KKB sebagai teroris oleh pemerintah menyebabkan lebih banyak kasus yang berkaitan dengan hukum pidana materiil dan formil. Hukum pidana materiil telah mengalami pergeseran instrumen dari KUHP ke UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penanggulangan harus membedakan kejahatan politik seperti makar dan pemberontakan (separatis) dari terorisme. Penanggulangan separatisme dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penanggulangan ini hanya dilakukan selama Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang telah dilakukan sebelumnya oleh Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Semuanya berpartisipasi dalam pemberantasan terorisme.

2. **Ketentuan Hukum Formal: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018** menetapkan OPM sebagai Organisasi Terorisme, yang mempengaruhi kerangka hukum saat ini. Penetapan ini mengubah bagaimana hukum resmi tentang terorisme diterapkan.

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang terorisme, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana terorisme dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, khususnya KUHAP.

- 2) Terdakwa dapat ditangkap selama paling lama 6 (enam) bulan untuk tujuan penyidikan dan penuntutan. Penyidik dapat menggunakan laporan intelijen untuk mendapatkan bukti awal yang cukup. 4) Alat bukti sangat penting dalam penyidikan tindak pidana terorisme: Menurut hukum acara pidana, bukti sangat penting dalam proses hukum.

Selain itu, ada bukti tambahan yang mencakup informasi yang dikirim, diterima, dikomunikasikan, atau disimpan secara elektronik melalui alat optik atau sejenisnya. Data yang direkam juga merujuk pada informasi yang dikumpulkan dan dapat diakses melalui berbagai cara. Ini dapat termasuk dokumen tertulis di atas kertas, barang fisik lainnya, atau rekaman elektronik.

Ketua atau wakil ketua pengadilan negeri harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti awal yang diperoleh dari data intelijen untuk memastikan keabsahan mereka.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan selesai dalam waktu minimal tiga hari.

Ketua pengadilan negeri akan segera mengeluarkan perintah untuk penyidikan jika ada bukti permulaan yang cukup yang ditemukan selama pemeriksaan.

Penyidik dapat menahan orang yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana terorisme jika ada bukti permulaan yang cukup. Setidaknya 7 kali sehari dapat ditahan.

Bank dan perusahaan keuangan diminta oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk membekukan harta kekayaan individu yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana terorisme dan/atau terkait dengan tindak pidana terorisme.

Saksi dan individu yang terlibat dalam kasus terorisme dilarang keras untuk mengungkapkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas mereka, seperti nama atau alamat pelapor, selama penyidikan dan persidangan di pengadilan.

Sebelum, selama, dan setelah proses pemeriksaan kasus, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus diberikan perlindungan negara untuk melindungi diri mereka sendiri, nyawa, dan harta benda mereka. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin mereka hadapi.

(12) Semua orang yang terbunuh oleh kejahatan terorisme atau ahli warisnya berhak atas kompensasi atau pemulihan.

3. **Ketentuan Kelembagaan Penegakan Hukum Di Indonesia: UU No. 5 Tahun 2018** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjuk BNPT sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan strategi, serta mengkoordinasikan upaya-upaya di bidang

penanggulangan terorisme. Tugas dan tanggung jawab utamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, anti radikalisasi, dan deradikalisasi;
- 2) Koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum sangat penting dalam penanggulangan terorisme; dan
- 3) Perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program penanggulangan terorisme nasional di bidang kerja sama internasional.

Mengembangkan strategi dan koordinasi upaya di antara lembaga penegak hukum untuk memerangi terorisme adalah tugas utama BNPT. POLRI juga mengelola unit khusus yang disebut Detasemen Khusus 88 (DENSUS 88) yang bertugas memerangi terorisme dalam berbagai bentuknya. Selain itu, TNI memiliki berbagai unit untuk memerangi terorisme, seperti Detasemen Pasukan Khusus 81 Angkatan Darat (Kopasus), Detasemen Penanggulangan Teror Angkatan Darat (Dengultor) atau anti-teror Grup 5, Detasemen Jala Mengkara Korps Marinir (Denjaka), Detasemen Bravo 90 Angkatan Udara (Denbravo), dan unit anti-teror BIN.

Ada kekhawatiran yang wajar tentang kemungkinan aparat penegak hukum melampaui batas mengingat luasnya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan banyak hal, seperti peningkatan konflik di berbagai wilayah dan kehancuran kepercayaan publik yang selama ini dibangun melalui pendekatan humanis dan kultural.

4. Pola Pencegahan dan Penanganan: Sangat disayangkan bahwa operasi militer yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Papua dengan OPM telah menyebabkan kekerasan dan keluhan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Berbagai pihak telah mengalami dampak negatif dari keadaan ini. Namun demikian, konflik bersenjata di Papua belum mereda meskipun telah dilakukan penyelesaian melalui pendekatan pembangunan dan memberikan otonomi khusus kepada Papua. Pihak-pihak tertentu memiliki kewenangan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota KKB/OPM, baik melalui tindakan represif maupun preventif. Mereka terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pencegahan pada dasarnya mengacu pada berbagai strategi, mekanisme, dan metode yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan, baik dalam hubungan pribadi, sebagai pasangan atau orang tua, atau dalam hubungan mereka dengan kelompok, komunitas, atau institusi.

Tindakan proaktif yang diambil oleh orang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan disebut pencegahan atau tindakan pencegahan. Pencegahan berasal dari kata Latin "pravenire", yang berarti mendahului, mengantisipasi, atau menghalangi sesuatu. Dalam arti luas, pencegahan mengacu pada upaya yang disengaja untuk menghindari gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Jika sesuatu dilakukan sebelum suatu peristiwa terjadi, itu disebut upaya pencegahan. Ini dilakukan karena tindakan yang dimaksud berpotensi menyebabkan kerusakan atau kerugian.

Hukum menganggap pencegahan sebagai tindakan proaktif untuk menghindari atau menunda peristiwa atau tindakan tertentu. Ada kemungkinan bahwa tindakan proaktif diambil untuk mencegah pelanggaran. Langkah pertama yang sangat penting dalam menangani dan memerangi kejahatan adalah upaya pencegahan kejahatan.

Pemerintah telah melakukan setidaknya 12 operasi militer terhadap OPM, yang dianggap sebagai penindasan represif. Operasi militer yang disebutkan di bawah ini termasuk Operasi Wisnumurti, Operasi Sadar, Operasi Bharatayuda, Operasi Pamungkas, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak I, Operasi Gagak II, Operasi Kasuari I, Operasi Kasuari II, Operasi Rajawali I, dan Operasi Rajawali II. Sangat disayangkan, operasi militer ini telah menyebabkan kekerasan dan keluhan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia yang telah berlangsung sejak lama.

Pemerintah telah menerapkan Pendekatan Pencegahan yang komprehensif, yang mencakup berbagai langkah untuk memenuhi kebutuhan Papua. Langkah-langkah ini termasuk pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus dan proyek pembangunan besar di Papua, seperti mendirikan sekolah, membangun bandara, dan membangun jalan Trans Papua untuk meningkatkan aksesibilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah meningkatkan layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dan infrastruktur lainnya yang diperlukan. Untuk mengurangi kemiskinan di Papua, pemerintah secara aktif menciptakan peluang kerja. Pemerintah telah melakukan tindakan pencegahan yang signifikan terhadap pelestarian lingkungan. Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan telah meningkat sebagai akibat dari pengaruh besar dari entitas asing yang terlibat dalam deforestasi yang luas di banyak hutan.

Sangat disayangkan bahwa penggunaan operasi militer di Papua untuk menangani masalah OPM telah menghasilkan kekerasan dan keluhan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun. Terlepas dari upaya baru-baru ini untuk meningkatkan humanisme dan budaya, konflik yang sedang berlangsung di Papua belum terselesaikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan yang telah dituangkan maka hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan OPM/KKB dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris dapat dibenarkan karena didasarkan pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM, bukan pada konteks historis atau tujuan pendiriannya. Tindakan yang dilakukan oleh OPM memenuhi semua persyaratan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Ketika mempertimbangkan implikasi dari penetapan OPM sebagai organisasi terorisme, penting untuk memeriksa dampaknya terhadap penegakan hukum. Hal ini termasuk menganalisa dampaknya terhadap ketentuan hukum formal, ketentuan hukum materiil, dan Ketentuan Kelembagaan Penegakan Hukum, serta strategi pencegahan dan penanganannya. BNPT akan berfungsi sebagai komando pusat untuk menangani kasus-kasus terorisme, yang bertanggung

jawab untuk mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam menangani tindakan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahud, sunardi, muhammad imam sidik, kejahatan terorisme, refika aditama, bandung, 2004,
- Ahmad Warsan Munawwir, al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia,
- Ari wibowo, Hukum pidana Terorsime, Cetakan 1, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012
- Ismatu Ropi, Terorisme: sebuah Persoalan Definisi, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2016
- Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001
- M.Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002
- Mahrus ali , dasar-dasar hukum pidana cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta, hlm 1
- Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Mardani, Hukum Islam;Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015,
- Mr.J.M.van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum, Terjemahan oleh Hasnan, Bina Cipta, Indonesia, 1984
- O.C. Kaligis, 2003, Terorisme: Tragedi Umat Manusia, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates,
- Prof.Dr. Muladi,S.H. Dr. Barda Nawawi A., S.H., Teori-teori dan kebijakan pidana. P.T ALUMNI, Bandung, 1998 Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke 4, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990
- Samosir, Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.